



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh;

Suningsih binti Sanisu, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (Honorer), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Taman RT.010 RW. 002 Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 02 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bernama Sanisu bin Buggul, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bealamat di Desa Taman RT.010 RW. 002 Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor :0500/AC/2024/PA.Bdw, sejak 2 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi

Hal - 1 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Dulapi umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, status perkawinan Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1544/AC/2019/PA.Bdw, alamat di Dusun Krajan RT.001 RW. 001 Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan saling mencintai dan dalam waktu dekat Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud akan segera melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ayah kandung Pemohon agar segera dapat dinikahkan, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan dan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon sudah memiliki anak dari mantan isteri calon suami Pemohon dan beberapa informasi yang diterima oleh ayah kandung Pemohon bahwa calon suami Pemohon memiliki sifat tempramental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta adanya informasi bahwa penyebab perceraian calon suami Pemohon dengan mantan isterinya akibat dari adanya perselingkuhan calon suami Pemohon dengan wanita lain;
6. Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya secara baik-baik dan penuh kekeluargaan telah datang menemui ayah kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menerima lamaran tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, namun ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ayah kandung Pemohon bernama Sanisu bin Buggul ditetapkan sebagai wali adlol;

Hal - 2 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Sanisu bin Buggul adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan supaya berusaha membujuk ayahnya agar bersedia menjadi wali nikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil ayah Pemohon Sanisu bin Buggul untuk hadir di persidangan untuk didengar keterangannya ternyata tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal panggilan tanggal 02 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal - 3 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia telah melamar Pemohon kepada ayahnya sebanyak 2, namun ayah Pemohon menolaknya dan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon sudah memiliki anak dari mantan isteri calon suami Pemohon dan beberapa informasi yang diterima oleh ayah kandung Pemohon bahwa calon suami Pemohon memiliki sifat tempramental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta adanya informasi bahwa penyebab perceraian calon suami Pemohon dengan mantan isterinya akibat dari adanya perselingkuhan calon suami Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa dia berstatus Duda Cerai
- Bahwa dia bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. Rp1.000.000,00(Satu juta rupiah);
- Bahwa dia tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511134603900001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Pemohon NIK : 3511071211880007 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3511212506240001 tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal - 4 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



4. Fotokopi Kartu Keluarga Wali Pemohon Nomor : 3511211005021587 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Pemohon Nomor : 3511070310110006 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Nomor : B-333/Kua.13.6.22/Pw.01/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai Calon Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1544/AC/2019/PA.Bdw, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Calon Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0500/AC/2024/PA.Bdw, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 sampai dengan P.8;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Asis bin Nimo, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Taman RT.12 RW.2 Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal - 5 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi berasal dari Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh ayahnya dengan alasan karena calon suami Pemohon sudah memiliki anak dari mantan isteri calon suami Pemohon dan beberapa informasi yang diterima oleh ayah kandung Pemohon bahwa calon suami Pemohon memiliki sifat tempramental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta adanya informasi bahwa penyebab perceraian calon suami Pemohon dengan mantan isterinya akibat dari adanya perselingkuhan calon suami Pemohon dengan wanita lain ;
 - Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suaminya berstatus Duda Cerai;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sudah kurang lebih 2 bulan berpacaran ;
 - Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. Rp1.000.000,00(Satu juta ruiah) setiap bulan ;
2. Cung Tatik bin Limun Musliha, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Taman RT.12 RW.2 Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal - 6 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon namanya Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi berasal dari Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami yang bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah melamar Pemohon tapi ditolak oleh ayahnya dengan alasan karena calon suami Pemohon sudah memiliki anak dari mantan isteri calon suami Pemohon dan beberapa informasi yang diterima oleh ayah kandung Pemohon bahwa calon suami Pemohon memiliki sifat tempramental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta adanya informasi bahwa penyebab perceraian calon suami Pemohon dengan mantan isterinya akibat dari adanya perselingkuhan calon suami Pemohon dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon berstatus janda dan calon suaminya berstatus Duda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, sudah kurang lebih 2 bulan berpacaran ;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. Rp1.000.000,00(Satu juta ruiah),- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon sudah tidak

Hal - 7 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, status pernikahan Duda Cerai, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, namun ayah Pemohon Sanisu bin Buggul selaku wali nikah tidak bersedia menjadi wali Nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon sudah memiliki anak dari mantan isteri calon suami Pemohon dan beberapa informasi yang diterima oleh ayah kandung Pemohon bahwa calon suami Pemohon memiliki sifat tempramental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta adanya informasi bahwa penyebab perceraian calon suami Pemohon dengan mantan isterinya akibat dari adanya perselingkuhan calon suami Pemohon dengan wanita lain, dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur , namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal - 8 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung dari ayahnya bernama (Sanisu bin Buggul) dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, akan tetapi ditolak karena walinya tidak bersedia menjadi wali nikah, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadholan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Asis bin Nimo dan Cung Tatik bin Limun Musliha saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Hal - 9 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi, telah melamar Pemohon sebanyak 2 kali akan tetapi wali Pemohon menolaknya ;
- Bahwa Pemohon dengan Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi tidak ada hubungan darah /nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah mencoba mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur , namun KUA tersebut menolaknya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sanisu bin Buggul telah tidak hadir di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa penolakan wali Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi tidak beralasan, maka harus dikesampingkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Sanisu bin Buggul, sebagai wali Pemohon adalah benar-benar adhol dan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal - 10 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan pernikahannya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala KUA Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sebagai Wali Hakim dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Sanisu bin Buggul adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Suningsih binti Sanisu) dengan calon suami Pemohon bernama Nur Holis alias Kholis bin Dullapi alias Dulapi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan H. Rofik Samsul

Hal - 11 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ahmad Nur
Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.
ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti
ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
Biaya Penggandaan	:	Rp	30.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	340.000,00,-

Hal - 12 - dari 12 hal Pen. Nomor 500/Pdt.P/2024/PA.Bdw